



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BACA TULIS AL-QUR'AN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Pembelajaran Muatan Lokal Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Situbondo, dalam rangka pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang agamis, bermartabat dan beretika dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertaqwa di Kabupaten Situbondo, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Situbondo;
4. Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Situbondo.

Untuk PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam.

KEDUA : Khusus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, untuk :

- menyampaikan informasi kepada seluruh Satuan Pendidikan di bawah kewenangan masing-masing tentang penerapan dan pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam;
- memastikan seluruh Satuan Pendidikan di bawah kewenangan masing-masing telah melaksanakan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan penerapan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangan masing-masing kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Khusus kepada Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Situbondo, untuk :

- a. melaksanakan tes baca huruf hijaiyah Al-qur'an sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan calon murid baru;
- b. melaksanakan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam dengan tujuan agar setiap murid mampu membaca, menulis dan mengamalkan nilai-nilai Al-qur'an;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan penerapan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam pada satuan pendidikan yang dipimpin kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk Sekolah Dasar atau melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo untuk Madrasah Ibtidaiyah.

KEEMPAT : Khusus kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Situbondo, untuk :

- a. melaksanakan tes baca tulis Al-qur'an sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan calon murid baru;
- b. melaksanakan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam dengan tujuan agar setiap murid mampu membaca, menulis dan mengamalkan nilai-nilai Al-qur'an;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan penerapan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam pada satuan pendidikan yang dipimpin kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk Sekolah Menengah Pertama atau melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo untuk Madrasah Tsanawiyah.

KELIMA : Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Situbondo
 Pada tanggal 24 MAY 2023

BUPATI SITUBONDO,
KARNA SUSWANDI